

## TANTANGAN DAN PROSPEK : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Arman Rohmatillah<sup>1)</sup>, Moh. Sa'diyin<sup>2)</sup>, Ahmad Afan Zaini<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Insitut Pesantren Sunan Drajad Lamongan, Indonesia

<sup>2)</sup>Insitut Pesantren Sunan Drajad Lamongan, Indonesia

<sup>3)</sup>Insitut Pesantren Sunan Drajad Lamongan, Indonesia

Email : Armanrohmatillah80@gmail.com<sup>2)</sup>, muhammadsadiyin38@gmail.com<sup>2)</sup>, afan@insud.ac.id<sup>3)</sup>

**Abstrak :** This journal discusses the implementation of democratic principles in the context of Indonesian constitutional law. This study aims to analyze the challenges and prospects in implementing democratic principles in the Indonesian state administration system. The research methods used include literature studies, analysis of laws and regulations, and field research. Based on the research results, it was found that the implementation of democratic principles in Indonesia is faced with various challenges, including conflicts of political interests, corruption, weak public participation, and fulfillment of human rights. However, there are also positive prospects for the implementation of democratic principles, such as legal reform efforts, increasing public awareness, and the active involvement of civil society organizations. This research provides policy recommendations to improve the implementation of democratic principles in Indonesian constitutional law, including strengthening transparency, accountability, public participation, and protection of human rights. Keywords: implementation, democratic principles, constitutional law, challenges, prospects, Indonesia.

**Keywords:** *Democracy, Conflict of Interest, Public Participation*

**Abstrak :** Jurnal ini membahas implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan prospek dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk konflik kepentingan politik, korupsi, lemahnya partisipasi masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, terdapat juga prospek positif dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi, seperti adanya upaya reformasi hukum, peningkatan kesadaran publik, dan keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negara Indonesia, termasuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Kata kunci: implementasi, prinsip-prinsip demokrasi, hukum tata negara, tantangan, prospek, Indonesia.

**Kata kunci :** *Demokrasi, Konflik Kepentingan, Partisipasi Publik*

## A. Pendahuluan

Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan tersebut adalah negara Indonesia. Secara historis sistem demokrasi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Pada mulanya Indonesia dalam pemerintahannya dimulai dengan menggunakan sistem demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila. Ketiga konsep tersebut memakai istilah demokrasi, yang secara etimologis atau menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “Government or rule by the people” (Budiardjo, 1998: 50).

Pendapat senada dikemukakan Aristoteles bahwa Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kata kratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian secara etimologi dapat dinyatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya menggambarkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Secara filosofis sosial, pemerintahan demokratis pada intinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan (balance) dan keadilan (justice) bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan concept of virtue, sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Konsep yang dikemukakan dua tokoh tersebut pada intinya kemudian melahirkan konsep keseimbangan dan harmoni.

Saat ini secara politis demokrasi dapat dianggap sebagai dewa penyelamat manusia yang diagungagungkan di belahan dunia barat, di mana suara rakyat adalah suara tuhan, karena berdasarkan atas kemauan kaum mayoritas, meskipun berdasarkan kuantitas bukan berdasarkan kualitas.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bahwa seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dalam segala kebijakan dan urusan pemerintahan. Syarat-syarat sebuah negara yang menganut system Demokrasi.

## B. Metode

Artikel ini Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan kapabilitas sistem politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Whitney (1960:160) yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Selain itu alasan yang mendasar digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah:

- (1) masalah penelitian sudah tergambar;
- (2) untuk memahami makna dibalik data yang tampak;
- (3) kehidupan politik saat ini yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang tengah berlangsung Temuan Data dan Diskusi. Peneliti perlu menginformasikan beberapa data lapangan penting (asli) yang diperoleh dari wawancara, observasi, kuesioner, survei, dokumen, dan teknik pengumpulan data lainnya. Temuan-temuan tersebut disajikan secara lengkap dan terkait dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

## C. Temuan Data Dan Diskusi

### 1. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

Secara teoritis demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketata negaraan meskipun sebuah negara mengklaim dirinya adalah negara demokrasi tetapi dalam banyak hal negara itu sesungguhnya mengabaikan banyak asas-asas dan prinsip demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Latin “demos” yang berarti rakyat, rakyat “cratein” yang berarti pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Namun dalam dunia moderen, pengertian demokrasi lebih ditekankan makna bahwa kekuasaan urusanurusan politik ada ditangan rakyat.<sup>1</sup>

Demokrasi mempunyai citra yang baik, karena merupakan landasan kehidupan bernegara dengan memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sepenuhnya, semua pihak saling menjunjung tinggi hukum, ada persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang warga negara terhadap kebebasan berpolitik, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan. Mendirikan serta masuk menjadi anggota partai politik, tidak diberikan pembatasan-pembatasan adanya kebebasan memilih dan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak penguasa ataupun golongan lain. Demokrasi sebagai dasar hukum bernegara ini tercemin dalam pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan dapat terjamin.<sup>2</sup>

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan Negara hukum yang Demokratis.<sup>3</sup>

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (affirmative action).

<sup>1</sup>Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis. Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-enam (Jakarta : Raja Rajawali Pers, 2001), h. 8

<sup>2</sup>Moh. Mahfud MD. *Demokrasi Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: liberti, 1993), h. 19.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 690

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.

4. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan.

5. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan lembaga pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara.

8. Disamping Peradilan Tata Usaha Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisahkan.

9. Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

12. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk representation in ideas yang tidak selalu inherent dalam representation in presence.<sup>4</sup> Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi.

karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op.Cit, h. 154.

## 2. Prinsip-prinsip yang Harus Dipenuhi oleh Negara dengan Sistem Demokrasi.

Bagi suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, ada beberapa prinsip yang sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam penerapan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sukarna sebagaimana diuraikan berikut :

1. Pembagian kekuasaan: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Pemerintahan Konstitusional; Pemerintahan berdasarkan hukum: Hukum yang tertinggi, persamaan di muka hukum, dan persamaan sosial;

2. Pemerintahan mayoritas;

3. Pemerintahan dengan diskusi;

4. Pemilihan umum yang bebas;

5. Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya;

6. Manajemen terbuka: ikut sertanya rakyat dalam

pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah;

➤ Pers yang bebas;

➤ Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;

➤ Perlindungan Terhadap Hak-Hak Azasi Manusia;

➤ Peradilan yang bebas dan tidak memihak;

➤ Pengawasan terhadap administrasi negara;

➤ Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah;

➤ Kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain;

➤ Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil system;

➤ Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi;

➤ Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan; Konstitusi /Undang-undang Dasar yang Demokratis;

Sebagai contoh demokrasi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pembagian kekuasaan. Oleh karena itu akan sukar disebut demokrasi apabila partai politik hanya satu, mengingat rakyat tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih partai yang satu itu. Dengan gambaran seperti itu, pemilihan umum yang bebas menjadi tidak ada sehingga menyebabkan hak azasi manusia antara lain untuk menyatakan pemikiran dan sikapnya menjadi tidak terakomodasi dengan baik.

Di samping itu, walaupun ada pemilihan umum yang bebas, tetapi jika tidak ada persamaan di muka hukum yaitu adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap masyarakat atau warga negara di muka pengadilan maka hal ini akan memberi image bahwa dalam negara itu demokrasinya belum tegak sebagaimana mestinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

### 3. Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia.<sup>6</sup>

Jika kita berbicara tentang implementasi, tentu saja kita akan dengan serta merta mencermati atau menyoroti fenomena-fenomena yang ada dan tampak di lapangan. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan akan memunculkan kesan apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keharusannya ataukah hanya sekedar retorika belaka. Menyoroti tentang implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia kiranya ilustrasi fenomena yang terjadi berikut merupakan gambaran objektif tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum baik Presiden maupun Wakil Presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan dua tahun ke belakang (2009) tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti yang telah kita ketahui, kita melihat bahwa baik di media massa maupun media cetak timbul beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Ada suatu daerah kabupaten (Pangandaran) yang menolak hasil pemilu karena data jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) tidak sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi karena adanya indikasi unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sementara fenomena lain terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, yang diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati.

Salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam pilkada (Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos) beberapa waktu yang lalu mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi calon dari petahana. Gugatan ini didasarkan oleh dugaan adanya kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon petahana serta KPU Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan ini sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini termasuk kategori sudah bukan lagi merupakan pelanggaran namun sudah termasuk ke dalam kejahatan demokrasi.

Selain itu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diduga terjadi beberapa kecurangan. Kecurangan tersebut yaitu beberapa pelanggaran yang terjadi yaitu berupa surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan sehingga para pemilih yang sudah mengantri di TPS terpaksa dibubarkan. Di daerah lain yaitu Sampang bahkan kotak suara pemilu dibawa kabur oleh yang diduga oleh pendukung caleg tertentu dalam konteks pemilihan umum legislatif.

Ketiga ilustrasi pemilihan kepala daerah di atas menggambarkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan maraknya kecurangan-kecurangan dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan, masih merebaknya money politics, dan sikap KPU Daerah dalam pemilihan pesta demokrasi tersebut. Idealnya sebuah pesta demokrasi baik Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam :

- Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.
- Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada
- Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik.

<sup>6</sup> Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

Dengan melihat kondisi objektif yang ada ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang tadi maka dengan demikian semakin tampak dalam benak dan ingatan kita bahwa implementasi demokrasi belum berjalan dengan baik.

#### **4. Kendala-kendala dalam Implementasi Prinsip-prinsip**

Dalam suatu peristiwa politik senantiasa mendapatkan batu sandungan berupa kendala-kendala yang menjadikan suatu kebijakan atau prinsip-prinsip tidak dapat berjalan dengan baik. Kendala biasanya menyangkut hal yang berhubungan dengan kesadaran individu sebagai pelaku atau penentu kebijakan. Selain itu terjadi ketidakharmonisan diantara individu yang seharusnya dapat bekerja sama secara harmonis.

Contoh kongkrit kendala yang dialami negara Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam pilkada di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✚ Kurangnya pengawasan dalam penghitungan suara, walaupun sudah ada tim independen yang sesuai dengan mekanismenya.
- ✚ Kartu suara tidak sampai pada waktu yang sudah dijadwalkan (terutama untuk daerah terpencil).
- ✚ Terjadi potensi satu pemilih memiliki kartu suara lebih dari satu.
- ✚ Nuansa money politics sangat kental.
- ✚ Tiap partai politik cenderung melakukan pelanggaran dalam hal kampanye politik.

Kendala-kendala di atas menjadi penghalang atau faktor penghambat untuk tumbuhnya demokrasi yang lebih baik yang sesuai dengan cita-cita luhur rakyat Indonesia.

#### **5. Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959.**

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-Menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besardan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.

Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik dan politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya.

Namun pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri.

#### **6. Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965.**

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.<sup>12</sup> Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk

mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktik Demokrasi.<sup>7</sup>

Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengatakan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun.

Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19/1964, di bidang legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan peraturan tata tertib peraturan presiden Nomor 14/1960 dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat.

Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).

## **7. Demokrasi Terpimpin Priode 1965-1998.**

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.

Untuk meluruskan dari penyelewangan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan Presiden kembali menjadi selektif selama lima tahun.

Padaperiode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu demokrasi pada masa ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, Karen.

## **8. Demokrasi Priode Reformasi**

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) ditandaikan dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu:<sup>8</sup>

- Diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi. dalam kebangsaan dan kenegaraan.
- Berlakunya sistem multipartai diberlakukan ini terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Masa ini Kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan.

Karakteristik demokrasi pada periode reformasi adanya Pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola rekrutmen politik terbuka Hak-hak dasar warga negara, rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan

<sup>7</sup> Pengertian, Unsur Penegak, Parameter, Sejarah Perkembangannya di Indonesia

<sup>8</sup> Arum Sutrisni Putri, "Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998- sekarang),"

politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.<sup>9</sup>

- Partai Politik memiliki asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan kedalam program-programnya. Partai politik mempunyai pengurus dan massa. Sehingga, dengan begitu partai memang tidak dapat lepas dari latar sosial, dan latar sosial tidak dapat pula lepas dari sejarah.<sup>15</sup> Mengenai sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin/Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.<sup>10</sup>

## 9. Tantangan dan Prospek Demokrasi

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 (Abdoellah, 2016).

Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, namun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat institusi demokratis, mendorong partisipasi warga negara, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik. Tentu dalam mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Proses demokratisasi yang berhasil membutuhkan upaya kolaboratif yang luas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang berkelanjutan (Silalahi & Syafri, 2015).

Indonesia pada Indeks Demokrasi global merupakan ukuran untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat demokrasi sebuah negara di seluruh dunia (Rahmatulloh, 2019). Indeks Demokrasi global ini diterbitkan oleh lembaga think-tank asal Inggris bernama Economist Intelligence Unit (EIU). Dimana EIU adalah cabang riset dari majalah bisnis dan ekonomi ternama, The Economist. Indeks ini menilai kondisi demokrasi di seluruh dunia dengan menggunakan 60 indikator yang terbagi dalam lima kategori, yaitu proses pemilihan, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan hak sipil. Laporan ini digunakan oleh banyak pihak, baik akademisi, pemerintah, LSM, maupun media, sebagai sumber informasi penting mengenai kondisi demokrasi di seluruh dunia.

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil naik 3 peringkat di Indeks Demokrasi global dan menempati peringkat ke-63 dari 167 negara yang dinilai. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan skor Indonesia di beberapa aspek seperti partisipasi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di kategori "demokrasi cacat" dengan skor total 6,39 (Mudjiyanto & Dunan, 2021). Dalam Indeks Demokrasi global, sebuah negara dinilai berdasarkan 5 kategori, yaitu: (1) Partisipasi politik, (2) Budaya politik, (3) Kebebasan sipil, (4) Fungsi pemerintah, (5) Proses pemilihan. Kendati Indonesia berhasil naik peringkat pada Indeks Demokrasi global, masih banyak tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.<sup>11</sup>

Disamping tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan. Indonesia pun memiliki prospek yang cukup baik dalam membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan (Bisma, 2017). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar dalam melahirkan partisipasi politik yang kuat dan demokratis dari rakyatnya. Selain itu, Indonesia juga telah

---

<sup>9</sup> Arum Sutrisni Putr

<sup>10</sup> adillah Putra, Partai Politik dan Kebijakan Publik (Analisi terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003)

<sup>11</sup> Of Government And Politics (JGOP) Vol 3 No 2, 2021 Hal. 148-15

berhasil melaksanakan proses demokrasi secara terus-menerus selama dua dekade terakhir, yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun sistem politik yang demokratis.

Terdapat pula upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Penerapan sistem pemilu yang lebih inklusif dan transparan melalui penggunaan teknologi informasi dalam pemilu (Hadiet al., 2020), dan juga adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan indeks demokrasi global yang diterbitkan oleh EIU, pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan skor 6,48 dan peringkat ke-68 dari 167 negara yang dinilai. Skor tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya (6,39) dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki indeks demokrasi yang sedang. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta perlindungan hak-hak sipil dan politik.

#### **D. Kesimpulan**

**Prinsip Kedaulatan Rakyat:** Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama negara. Implementasi prinsip ini tercermin dalam proses pembuatan keputusan politik yang melibatkan partisipasi aktif dari rakyat melalui pemilihan umum dan mekanisme demokratis lainnya.

**Prinsip Pembagian Kekuasaan:** Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Implementasi prinsip ini dapat dilihat dalam struktur lembaga-lembaga pemerintah yang independen dan saling mengawasi serta dalam peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas konstitusionalitas undang-undang.

**Prinsip Hak Asasi Manusia:** Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hukum tata negara Indonesia mendorong dan melindungi hak asasi manusia. Implementasi prinsip ini tercermin dalam perlindungan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi, seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak-hak politik lainnya. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi berbagai instrumen internasional yang mengatur hak asasi manusia.

**Prinsip Negara Hukum:** Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia berupaya menerapkan prinsip negara hukum dalam sistem hukum tata negaranya. Implementasi prinsip ini terlihat dalam adopsi undang-undang yang jelas dan transparan, independensi kekuasaan kehakiman, perlindungan hak-hak individu, dan pemenuhan prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

**Prinsip Pluralisme:** Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang beragam menjunjung tinggi prinsip pluralisme. Implementasi prinsip ini tercermin dalam pengakuan terhadap keberagaman etnis, agama, budaya, dan suku bangsa dalam kerangka negara kesatuan. Upaya untuk membangun persatuan dan kesatuan di tengah keragaman tersebut tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dalam hukum tata negaranya dengan menempatkan kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, negara hukum, dan pluralisme sebagai landasan utama. Meskipun masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan, implementasi prinsip-prinsip demokrasi ini merupakan pijakan penting bagi pembangunan dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

## E. Daftar Kepustakaan

Abdoellah, O. S. (2016). Pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Di persimpangan jalan. Gramedia Pustaka Utama. Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). Jurnal Wacana Politik, 1(2).

Alfina Fajrin, "Indonesia sebagai Negara Hukum," <https://www.kompasiana.com/al>

Alumni Kantaprawira, Rusadi. (1983).

Andang S. (2001). Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Armico.

Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama

Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam empat periode, yaitu: 1. Demokrasi Parlementer Periode 1945-1959 Demokrasi pada masa ini 10 Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendiidikan Kewarganegaraan Demokrasi,

Ham Dan Masyarakat Madani (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).11 Puslit IAIN Sy. .

Ni'matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta:Rajawali Pers, 2010). Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendiidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham

Sistem Politik Indonesia. Bandung. Sinar Baru.

Sukarna. (1979). Sistem Politik Bandung.

Surbakti, Ramlan. (1992).

Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif